

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH	PELAKSANAAN TUGAS LAIN		
	Nomor Dokumen 6821/SPO/RSI-SA/XII/2025	Nomor Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 29 Desember 2025	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL dr. Agus Ujianto, M.Si., Med. Sp.B	
Pengertian	Pelaksanaan tugas lainnya adalah penugasan yang diberikan Direktur Utama kepada Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Rumah Sakit yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Tujuan	Menetapkan tata cara pelaksanaan tugas lainnya oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Rumah Sakit guna memastikan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kinerja unit kerja.		
Ruang Lingkup	Ruang lingkup tugas lainnya mencakup seluruh penugasan dari Direktur Utama yang memerlukan pemeriksaan, verifikasi, klarifikasi, atau kajian tertentu di luar audit rutin.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/19857/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. PIAGAM PENGAWASAN INTERN		
Prosedur	1. Mendapat tugas dari Direktur Utama di luar audit rutin 2. Menetapkan tujuan audit, ruang lingkup, metode, dan jadwal audit. 3. Mengirimkan surat pemberitahuan audit kepada auditee. 4. Melakukan entry meeting dengan auditee. 5. Mengumpulkan data, dokumen, dan informasi terkait proses yang diaudit. 6. Melakukan observasi lapangan dan wawancara. 7. Melakukan pengujian kepatuhan terhadap prosedur, kebijakan, dan regulasi. 8. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, risiko, dan peluang perbaikan. 9. Menyusun ringkasan temuan berdasarkan bukti yang valid. 10. Mengklasifikasikan temuan berdasarkan kategori: kepatuhan, pengendalian, risiko, dan efisiensi. 11. Menyusun Rekomendasi		

	35. Menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditee. 36. Mendapatkan tanggapan dan rencana tindak lanjut dari auditee. 37. Menyusun laporan tugas lainnya secara lengkap, objektif, dan akurat. 38. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. 39. Menyampaikan salinan laporan kepada auditee terkait. 40. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan audit 41. Menyusun laporan pemantauan tindak lanjut
Unit Terkait	Direktur Utama, SPI, seluruh unit